

**PENGELOLAAN DANA *TABARRU'* ASURANSI JIWA SYARIAH
DALAM PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DI BANK SUMSEL BABEL
CABANG SYARIAH BATURAJA**

Muhammad Iqbal

Program Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

E-mail: Muhammad.Iqbal311089@yahoo.co.id

Zainal Berlian

Program Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

E-mail: zainalberlian_uin@radenfatah.ac.id

Abstract

The existence of insurance in the modern era which is the embryo of conventional insurance based *gharar*, *maysir*, and *usury* ', making Islamic legal experts react by conducting research and analysis of the issue. The result proves that in Islamic law contains substance of insurance which can avoid the operational principle of *gharar*, *maysir*, and *usury* element '. This study aims to explain how the management of *tabarru* funds' sharia life insurance in *murabahah* financing in Bank Sumsel Babel Branch Sharia Baturaja. Insurance company that made the object of research is PT. Asuransi Bangun Askrida Unit Syariah. The research method used is descriptive qualitative method. The results concluded that the Management of *Tabarru* 'Sharia Life Insurance Fund PT. Asuransi Bangun Askrida Syariah Palembang Unit in *Murabahah* Financing at Bank Sumsel Babel Branch Sharia Baturaja uses insurance product mechanism with non saving element which separates the contribution fund into two parts, that is 42,5% for *ujrah* manager, and 57,5% for investment of *tabarru* fund '. If there is an underwriting surplus at the end of the period closing, it will be allocated 30% for Managers, 30% for *tabarru* 'funds reserves, and 40% for Participants who meet the requirements of obtaining surplus incentives. However, if there is an underwriting deficit in the management of the *tabarru* funds 'funds, the Insurance Company is obliged to cope with the shortage of *tabarru* 'funds in the form of loans (*qardh*).

Keywords: *Tabarru* 'Life Insurance Sharia, *Murabahah*

Abstrak

Keberadaan asuransi di era modern yang merupakan cikal bakal asuransi konvensional berbasis *gharar*, *maysir*, dan *riba* ', membuat para pakar hukum Islam bereaksi dengan mengadakan penelitian dan analisis terhadap isu tersebut. Hasilnya membuktikan bahwa dalam syariat Islam termuat substansi tentang perasuransian yang dapat menghindarkan prinsip operasional dari unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba* '. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pengelolaan dana *tabarru* ' asuransi jiwa syariah dalam pembiayaan *murabahah* di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Baturaja. Perusahaan asuransi yang dijadikan objek penelitian adalah PT. Asuransi Bangun Askrida Unit Syariah. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif berisifat deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pengelolaan Dana *Tabarru* ' Asuransi Jiwa Syariah PT. Asuransi

Bangun Askrida Unit Syariah Palembang dalam Pembiayaan *Murabahah* di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Baturaja menggunakan mekanisme produk asuransi dengan unsur non tabungan yang memisahkan dana kontribusi menjadi dua bagian, yaitu 42,5% untuk ujah pengelola, dan 57,5% untuk investasi dana *tabarru'*. Apabila terdapat *surplus underwriting* di akhir penutupan periode, maka akan dialokasikan sebesar 30% untuk Pengelola, 30% untuk cadangan dana *tabarru'*, dan 40% untuk Peserta yang memenuhi persyaratan mendapatkan insentif *surplus*. Namun apabila dalam pengelolaan investasi dana *tabarru'* terdapat *defisit underwriting*, maka Perusahaan Asuransi wajib menanggulangi kekurangan dana *tabarru'* dalam bentuk pinjaman (*qardh*).

Kata kunci: Dana *Tabarru'*, Asuransi Jiwa Syariah, Pembiayaan *Murabahah*

Asuransi merupakan salah satu instrumen penting dari lembaga keuangan karena tujuan akhirnya adalah menuju kesejahteraan hidup masyarakat. Umumnya, lembaga asuransi menawarkan jasa-jasa yang berupa proteksi terhadap penciptaan rasa aman dan rasa terlindungi, sehingga orang dalam menjalankan kehidupan ekonominya menjadi tentram dan dengan demikian dapat meningkatkan produktivitasnya. Asuransi juga mendorong adanya kerja sama dan saling tolong-menolong antar anggota masyarakat dengan ikut memikul beban finansial yang diderita orang lain melalui asuransi (Anwar, 2006:86). Mekanisme perlindungan ini sangat dibutuhkan juga dalam dunia bisnis yang penuh dengan risiko. Secara rasional, para pelaku bisnis akan mempertimbangkan untuk mengurangi risiko yang dihadapi.

Di negara-negara berkembang dimana masyarakatnya mempunyai dana terbatas, asuransi selalu membuktikan peranannya sebagai lembaga penyedia dana yang cukup berhasil. Karena pada dasarnya tujuan asuransi adalah untuk mengadakan persiapan dalam menghadapi kemungkinan kesulitan yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan. Dalam perkembangannya di Indonesia, lembaga keuangan memasuki era baru dengan banyaknya lembaga keuangan menerapkan sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, hal ini dapat dilihat dengan semakin beragamnya kegiatan usaha yang berbasis syariah selain usaha perbankan syariah yang telah lebih dahulu bemunculan, termasuk lembaga keuangan asuransi yang sudah banyak menerapkan prinsip-prinsip syariah.

Pertumbuhan yang positif dari lembaga asuransi syariah ditandai dengan kenaikan yang signifikan pada aset perasuransian syariah di Indonesia. Berdasarkan pertumbuhan kontribusi brutonya, OJK merilis bahwa per Juli 2015 industri asuransi syariah memiliki kontribusi bruto sebanyak Rp 5,9 triliun dengan rincian asuransi jiwa syariah dengan kontribusi bruto paling besar dengan Rp 5 triliun, diikuti oleh asuransi umum syariah Rp 754 miliar dan reasuransi syariah sebesar Rp 159 miliar. Dibanding bulan Juni 2015, perolehan kontribusi bruto pada Juli 2015 mengalami kenaikan sebesar 40 persen, dari semula pada Juni 2015 sebesar Rp 4,25 triliun. Sementara dari sisi aset per Juli 2015 mencapai Rp 24,3 triliun, atau naik sekitar 20 persen dari periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 20,1 triliun. Dan hingga saat ini, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) yang didirikan di Jakarta pada 14 Agustus 2003 sudah beranggotakan 56 perusahaan yang terdiri dari 3 perusahaan asuransi jiwa syariah, 3 perusahaan asuransi umum syariah, 18 unit syariah perusahaan asuransi jiwa, 23 unit syariah perusahaan asuransi umum, 3 unit usaha syariah perusahaan reasuransi dan lima perusahaan pialan (re)asuransi serta satu perusahaan penjamin syariah.

Perkembangan asuransi syariah juga tidak terlepas dari perkembangan perbankan syariah. Suatu transaksi pembiayaan di bank syariah dikatakan sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi lima unsur, salah satu diantaranya adalah penyediaan asuransi Islam (Algoud dan Lewis, 2001:48). Salah satu produk pembiayaan Bank Syariah yang memerlukan jasa asuransi adalah pembiayaan *murabahah*. Produk pembiayaan *murabahah* merupakan produk pembiayaan konsumtif dan paling diminati oleh debitur bank syariah. Data Statistik Perbankan Syariah yang dilansir Bank Indonesia pada Tahun 2015 menunjukkan dari total pembiayaan yang disalurkan pada tahun 2015, 31% pembiayaan disalurkan dalam bentuk *murabahah*. Dominasi ini menandakan bahwa pembiayaan tersebut mempunyai banyak keuntungan bagi lembaga perbankan syariah.

Bank Sumsel Babel merupakan salah satu bank yang menjadikan pembiayaan *murabahah* sebagai produk unggulan penyaluran dana melalui unit usaha syariahnya. Dalam upaya menerapkan prinsip syariah pada produk pembiayaan *murabahah*, Bank Sumsel Babel mengadakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan beberapa perusahaan asuransi pembiayaan syariah, salah satunya adalah dengan PT. Asuransi Bangun Askrida Unit Syariah. Penyediaan Jasa Asuransi Jiwa Syariah dalam Pembiayaan *Murabahah* di Bank Sumsel Babel Unit Syariah tentunya bertujuan untuk menghindari prinsip operasional dari unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba'* yang sangat dilarang dalam syariat Islam.

Akad yang mendasari kontrak asuransi jiwa syariah dalam pembiayaan di Bank Sumsel Babel Unit Syariah adalah akad *tabarru'* dan akad *tijarah* (Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.10/2010). Dalam akad *tabarru'*, para peserta dengan ikhlas menyetor dana premi menjadi dana *tabarru'* sebagai dana tolong-menolong antar peserta. Adapun dalam akad *wakalah bil ujah*, Perusahaan Asuransi diberikan kuasa oleh Para Peserta untuk mengelola dana *tabarru'* dengan menggunakan prinsip *mudharabah*. Tujuan dari pengelolaan dana *tabarru'* adalah untuk menghindari resiko defisit apabila terjadi banyak klaim dari para peserta. Jika dalam pengelolaan dana *tabarru'* terdapat surplus dana, maka peserta asuransi yang belum menerima manfaat klaim akan mendapatkan bagian keuntungan menurut prinsip *mudharabah* sesuai nisbah yang telah ditetapkan (Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.10/2010). Sehingga pada prinsipnya, dalam akad asuransi jiwa syariah tidak dikenal adanya sistem premi hangus seperti yang diterapkan dalam asuransi jiwa konvensional.

Dalam hal ini yang menjadi potensi permasalahan adalah ketika Perusahaan tidak dapat membagi keuntungan hasil investasi atas pengelolaan dana *tabarru'* kepada para peserta dikarenakan hasil pengelolaan dana *tabarru'* tidak sesuai dengan harapan, sedangkan para peserta tidak pernah diinformasikan mengenai Laporan Keuangan Perusahaan. Sehingga mereka beranggapan bahwa dana premi yang telah mereka setor telah hangus dan tidak ada bagi hasil.

Asuransi dalam terminologi hukum termasuk perjanjian. Oleh karena itu, kerangka teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah **Teori Perjanjian**. Secara etimologis, perjanjian dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah persetujuan baik tertulis atau lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih dimana semua pihak berjanji akan saling mentaati apa yang disebutkan dalam persetujuan (Poerwadarminta, 2003:402). Dalam kamus Hukum, perjanjian

suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih (Puspa, 1977 : 248).

Dalam membuat suatu perjanjian berlaku azas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) artinya para pihak bebas memperjanjikan apa saja yang dikehendaki oleh mereka sebagai isi dari perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang dan kepatutan serta ketertiban umum. Dan setelah perjanjian dibuat oleh para pihak secara sah berlaku, dan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (R. Subekti, 1995:3007). Hal ini dapat disimpulkan dari rumusan pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi :

“*Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu*”.

Namun demikian, tidak semua perjanjian itu diakui oleh hukum. Dalam pasal 1320 KUH Perdata ditegaskan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian harus memenuhi unsur-unsur berikut: 1) *Sepakat mengikatkan diri*; 2) *Kecakapan untuk mengikatkan dirinya*; 3) *Perjanjian itu terhadap suatu hal tertentu*; 4) *Suatu sebab yang halal*. Jika mengacu pada pasal ini, berarti suatu perjanjian yang dibuat oleh hanya sah apabila perjanjian itu dibuat oleh pihak-pihak yang oleh hukum dianggap memenuhi empat kriteria tersebut.

Perjanjian secara konseptual dapat dibedakan menjadi dua : 1) perjanjian yang tidak mengikat atau tidak dapat dipaksakan (*unenforceable*); dan 2) perjanjian yang mengikat atau dapat dipaksakan (*enforceable*). Daeng Naja menegaskan bahwa perjanjian yang mengikat atau dapat dipaksakan disebut sebagai perikatan. Oleh karena itu asuransi termasuk dalam perikatan.

Perikatan hukum Islam disebut dengan istilah ”*akad*”. Kata *akad* berasal dari kata *al-‘aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Makna “*ar-rabtu*” secara luas dapat diartikan sebagai ikatan antara beberapa pihak. Arti secara bahasa ini lebih dekat dengan makna istilah fiqh yang bersifat umum, yakni keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu, baik keinginan bersifat pribadi maupun keinginan yang terkait dengan pihak lain (Dewi, 2005:3). Sedangkan para ahli hukum Islam (*jumhur ulama*) memberikan definisi akad sebagai “pertalian antara Ijab dan Kabul yang dibenarkan oleh *syara’* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya (Mas’adi, 2002:2).

Menurut Syamsul Anwar, *akad* adalah pertemuan ijab dan Kabul sebagai pernyataan dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada obyeknya. Secara lebih jelas akad dapat diartikan sebagai pengaitan ucapan salah seorang yang melakukan akad dengan yang lainnya secara *syara’* pada segi yang tampak dan berdampak pada obyeknya, sehingga akad merupakan salah satu sebab peralihan harta yang ditetapkan *syara’* yang karenanya timbul beberapa hukum berdasarkan persetujuan kedua belah pihak (Anwar, 2007:68).

Dalam Hukum Perikatan Islam, Faturrahman Djamil dalam Hukum Perjanjian Syariah (2001:249-251) menjelaskan ada 6 asas yang dijadikan dasar dalam melakukan suatu akad : 1) Asas Kebebasan 2) Asas Persamaan atau Kesetaraan; 3) Asas Keadilan; 4) Asas Kerelaan; 5) Asas Kejujuran; dan 6) Asas Tertulis.

Namun keenam asas tersebut harus dilandasi Asas *Ilahiah* yang menjadi dasar utama setiap perbuatan muamalat, seperti usaha asuransi syariah yang pada prinsipnya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Karena setiap tingkah manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah Swt.

Konsep Asuransi Jiwa Syariah

Secara istilah, pengertian asuransi jiwa syariah tidak didefinisikan secara khusus. Para Ahli Ekonomi Islam hanya mendefinisikan pengertian asuransi secara umum. Musthafa Ahmad az-zarqa dalam Dahlan (1996:138) memaknai asuransi sebagai suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya. Ia berpendapat bahwa sistem asuransi adalah sistem *ta'awun* dan *tadhamun* yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah oleh sekelompok bertanggung kepada orang yang tertimpa musibah tersebut. Penggantian tersebut berasal dari premi mereka. Secara garis besar, asuransi jiwa syariah dapat diartikan sebagai bentuk asuransi syariah yang utamanya memberikan layanan, perlindungan, dan bantuan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan diri dengan pembayaran premi melalui akad yang sesuai dengan prinsip syariah.

Landasan Hukum Asuransi Jiwa Syariah tercantum dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“..... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Ayat ini mengandung perintah tolong menolong antara sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam asuransi jiwa syariah, Para Peserta berkomitmen menghibahkan dana kontribusinya untuk dihibahkan sebagai dana *tabarru'* untuk membantu sesama peserta yang terkena musibah.

Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 240, Allah juga berfirman :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۖ فَإِنْ حَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾

“Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), Maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Pada ayat ini, Allah menegaskan bahwa para suami disamping berkewajiban memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya sesuai dengan standar kelayakan, mereka

juga dituntut untuk mempersiapkan dana yang cukup bagi para isteri untuk jangka waktu yang lama.

Kaitannya dengan asuransi jiwa, sudah seharusnya manusia berusaha mengatur finansial mereka agar semua kebutuhan dapat dipenuhi. Dan manusia diharapkan dapat mengelola risiko yang mungkin terjadi akibat musibah di kemudian hari dengan melakukan proteksi diri (jiwa) dan hartanya yang diakibatkan dari musibah tersebut.

Dalam Hukum Positif di Indonesia, usaha perasuransian telah diatur dengan jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 246 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Namun penjelasan yang tergambar dalam undang-undang tersebut sangat tidak relevan jika diimplementasikan ke dalam praktik asuransi syariah. Akan tetapi tidak boleh dipahami bahwa asuransi jiwa syariah dalam pelaksanaan operasinya tidak beraturan karena tidak ada undang-undang khusus yang mengatur usaha asuransi syariah secara spesifik. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa mengenai pengaturan asuransi syariah secara umum melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, yaitu asuransi syariah sebagai usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.

Pada hakikatnya, apa yang menjadi prinsip-prinsip dasar dalam asuransi syariah juga menjadi prinsip dasar dalam asuransi jiwa syariah, yaitu : Prinsip Tauhid, Prinsip Ta'awun, Prinsip Keadilan, Prinsip Saling Kerjasama, Prinsip Amanah, Prinsip Kerelaan (*Ridho*), Prinsip Larangan Riba, Prinsip Larangan *Gharar*, Prinsip Larangan *Maisir*.

Konsep Dana *Tabarru'*

Dana *Tabarru'* terdiri dari kata *dana* dan *tabarru'*. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata *dana* berarti uang yang disediakan atau sengaja dikumpulkan untuk suatu maksud, derma, sedekah, pemberian, atau hadiah. Dari segi istilah, Wizarah dalam Hasan (2005: 69) hanya memberikan makna berbagai jenis *tabarru'* diantaranya *al-wasiat*, *al-waqaf*, dan *al-hibah*. Kata lain yang berkaitan erat dengan *tabarru'* adalah *tathawwu'* yang berarti nama bagi apa-apa yang disyariatkan sebagai bentuk tambahan atas hal yang wajib. Sehingga makna *tabarru'* secara implisit dapat menjadi suatu hal yang wajib dan hal yang tidak wajib, bisa juga menjadi hal yang sunnah atau tambahan atas hal-hal yang wajib.

Tabarru' merupakan salah satu jenis kebaikan yang disyariatkan oleh Islam dengan dalil-dalil berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Meskipun dalam Al-Quran kata *tabarru'* tidak ditemukan secara eksplisit, namun secara tersirat dapat tergambar dari beberapa firman Allah, diantaranya dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 177 :

❖ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ

السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.”


Dalam Istilah Asuransi, Pengelolaan Dana adalah cara kerja suatu Perusahaan Asuransi dalam mengurus dana premi yang sudah terkumpul dengan cara menginvestasikannya ke lembaga-lembaga keuangan lain sebagai persediaan pembayaran ganti rugi pertanggungan. Dengan kata lain, dana *tabarru'* dikembangkan dengan tujuan mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul di masa yang akan datang.

Setiap periode pengelolaan dana *tabarru'* akan menghasilkan dua kemungkinan, yaitu *Surplus Underwriting* dan *Defisit Underwriting*. *Surplus Underwriting* adalah ketika total dana yang terkumpul lebih besar dari total klaim dan biaya-biaya lain dalam satu periode, sedangkan *Defisit Underwriting* adalah ketika total klaim dan biaya-biaya lain lebih besar dari dana yang terkumpul.

Mengenai ketentuan bagi hasil jika terdapat *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru'*, Perusahaan selaku pengelola dapat menentukan pilihan pembagian sesuai dengan kesepakatan dengan para peserta, yaitu a) seluruhnya ditambahkan ke dalam *Dana Tabarru'*; b) sebagian ditambahkan ke dalam *Dana Tabarru'* dan sebagian dibagikan kepada Peserta; c) sebagian ditambahkan ke dalam *Dana Tabarru'*, sebagian dibagikan kepada Peserta, dan sebagian dibagikan kepada Perusahaan (Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.10/2010).

Namun jika dalam pengelolaan dana *tabarru'* terjadi *defisit* dana akibat banyak klaim yang harus dibayar, maka perusahaan wajib memiliki kemampuan untuk memberikan pinjaman dalam bentuk *qardh* kepada dana *tabarru'* dengan menyetornya ke dalam rekening *tabarru'* secara tunai. Sedangkan pengembalian *qardh* dilakukan jika dana *tabarru'* telah mengalami *surplus underwriting*.

Gambar 1
Skema Pengelolaan Dana Tabarru'



Sumber: Manan (2012: 271) dan Wirnyaningsih (2005:216)

Konsep Pembiayaan *Murabahah*

Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam Syariat Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga (riba) serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram, dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.

Pembiayaan *Murabahah* merupakan salah satu produk jasa penyaluran dana yang dimiliki oleh hampir semua bank syariah. Fungsi jasa penyaluran dana pada perbankan syariah sesuai dengan definisi bank pada umumnya, yaitu lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman.

Sama halnya dengan aktivitas ekonomi dalam asuransi syariah, aktivitas ekonomi dalam bank syariah harus menerapkan unsur-unsur penting dalam produk penyaluran dana di bank syariah, termasuk produk pembiayaan *murabahah*. Penyediaan jasa asuransi jiwa merupakan aktivitas yang harus diimplementasikan oleh setiap bank dalam hal pemberian fasilitas pembiayaan kepada masyarakat untuk menanggulangi risiko macet. Oleh karena itu, setiap jasa pembiayaan yang difasilitasi oleh bank selalu disertakan penyediaan asuransi. Pembiayaan berlandaskan sistem syariah wajib menggunakan jasa asuransi jiwa syariah dalam praktiknya di bank syariah agar dapat terhindar dari unsur-unsur yang dilarang dalam syariat Islam, yaitu larangan aktivitas berbasis riba (bunga), *maysir* (judi), dan *gharar* (ketidakpastian).

Mekanisme Kepesertaan Asuransi Jiwa Syariah

Seseorang yang ingin menjadi debitur pembiayaan bank harus juga menjadi peserta asuransi jiwa. Dalam hal ini, asuransi jiwa pembiayaan termasuk ke dalam jenis asuransi jiwa kumpulan mekanisme kepesertaannya dilakukan secara kolektif dalam satu periode tertentu.

Menurut Reza Alqhfari, Proses Kepesertaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Bangun Askrida Unit Syariah dilakukan bersamaan dengan Proses Pemberian Fasilitas Pembiayaan *Murabahah*. di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Baturaja. Ada 5 (lima) tahap yang harus dilalui, yaitu: 1) Penandatanganan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP4); 2) Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan; 3) Pencairan Dana Fasilitas Pembiayaan; 4) *Keempat*, Proses Penutupan Asuransi Jiwa Syariah; dan 5) Penerbitan Polis Asuransi Jiwa Kumpulan

Berdasarkan Polis Asuransi Kreasi Syariah PT. Asuransi Bangun Askrida Unit Syariah, terdapat dua ketentuan khusus mengenai perlakuan dana kontribusi yang disetor oleh Peserta Asuransi: 1) Dana kontribusi berubah menjadi dana *tabarru'*; dan 2) Pengelola menerima akad *wakalah bil ujarah* terhadap dana kontribusi peserta yang dibayarkan langsung ke rekening giro perusahaan.

Namun yang menjadi permasalahan adalah jarak yang lama antara Proses Penutupan Asuransi dan Penerbitan Polis membuat peserta asuransi tidak dapat mempelajari dan memahami isi polis secara langsung.

Dalam praktiknya, ada prosedur yang terlewat oleh pihak Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Baturaja: 1) Tidak ada penyampaian informasi kepada Debitur Pembiayaan perihal hak dan kewajiban sebagai Peserta Asuransi serta ketentuan-ketentuan lain yang tercantum dalam Polis; dan 2) Tidak ada penyerahan salinan Polis Asuransi Jiwa Kumpulan yang berisi ketentuan-ketentuan sebagaimana dalam poin 1.


Oleh karena itu, seharusnya pihak Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Baturaja melaksanakan prosedur tersebut di atas untuk mengantisipasi adanya unsur *gharar* dalam proses penutupan asuransi jiwa syariah.

Mekanisme Pengelolaan Dana *Tabarru'* Asuransi Jiwa Syariah pada PT. Asuransi Bangun Askrida Unit Syariah

M. Ade Hidayat menjelaskan bahwa kumpulan dana kontribusi dari peserta asuransi yang berasal dari pembiayaan *murabahah* di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Baturaja akan digabung dengan kumpulan dana kontribusi dari seluruh unit usaha syariah Askrida di Indonesia. Dana kontribusi yang dikumpulkan kemudian dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu 57,5% sebagai dana *tabarru'* dan 42,5% sebagai wakalah fee (ujrah). Dana *tabarru'* sebagai dana hibah yang diniatkan untuk menolong perealisasi manfaat klaim peserta yang terkena musibah. Sedangkan wakalah fee (ujrah) digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan.

Kumpulan Dana Kontribusi yang telah menjadi dana *tabarru'* akan diinvestasikan ke dalam berbagai jenis instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hal ini yang menjadi Pengelola adalah PT. Asuransi Bangun Askrida Unit Syariah Pusat, sedangkan Unit Syariah Palembang hanya sebagai administrator kebijakan Unit Syariah Pusat.

Gambar 2
Skema Pengelolaan Dana *Tabarru'* Asuransi Jiwa Syariah pada PT. Asuransi Bangun Askrida Unit Syariah



Sumber: Hasil Wawancara dengan M. Ade Hidayat , Pelaksana Teknik Unit Syariah
 PT. Asuransi Bangun Askrida Cabang Palembang

M. Ade Hidayat menjelaskan bahwa PT. Asuransi Bangun Askrida Unit Syariah Pusat dapat mengelola dan menginvestasikan dana *tabarru'* berdasarkan akad *mudharabah* dengan ketentuan nisbah bagi hasil atas perolehan hasil investasi yaitu 30% untuk pengelola dan 70% dikembalikan ke dalam kumpulan dana *tabarru'*. Hasil investasi yang telah dikurangi *ujrah* pengelola digunakan untuk pembayaran manfaat klaim dan beban asuransi lain. Jika terdapat *surplus underwriting* dana *tabarru'* maka dapat dialokasikan ke dalam tiga bagian, yaitu 30% disisihkan ke dalam cadangan dana *tabarru'*. Sedangkan 70% dari sisa *surplus* akan diberikan sebesar 60% kepada Perusahaan dan sisanya sebesar 40% akan didistribusikan secara proporsional kepada peserta yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bagi hasil *surplus* dana *tabarru'*. Namun apabila jika mengalami *defisit* underwriting maka perusahaan asuransi wajib memberikan pinjaman dengan menggunakan akad *Qardhul Hasan* yang dananya berasal dari Pengelola Pusat. Defisit Underwriting merupakan salah satu faktor peserta asuransi tidak mendapat insentif bagi hasil pengelolaan dana *tabarru'*.

M. Ade Hidayat menambahkan bahwasanya ada faktor lain yang menyebabkan peserta tidak mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan dana *tabarru'*. Dalam Pasal 14 PMK No.18/PMK/010/2010 disebutkan bahwa Perusahaan dilarang melakukan pembagian *surplus underwriting* kepada peserta atau perusahaan dalam hal Pembagian *Surplus Underwriting* dapat mengakibatkan tingkat solvabilitas dana *tabarru'* tidak memenuhi ketentuan PMK yaitu 30% dari dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian dana *tabarru'*.

Dapat disimpulkan bahwa Pembagian *Surplus Underwriting* dapat direalisasikan jiwa *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru'* pada akhir periode dapat memenuhi dua faktor, yaitu

tidak ada hutang *qardh* dan tingkat solvabilitas di atas 30% dari dana yang diperlukan untuk mengantisipasi kerugian sesuai ketentuan PMK.

Mekanisme Bagi Hasil *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru'*

M. Ade Hidayat menjelaskan bahwa berdasarkan Polis Asuransi Kreasi Syariah PT. Asuransi Bangun Askrida Unit Syariah, perlakuan *Surplus* Dana *Tabarru'* terhadap Peserta Asuransi Jiwa Pembiayaan *Murabahah* Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Baturaja dapat dipisahkan menjadi 4 kategori :

Kategori Pertama : Peserta yang mendapatkan insentif *surplus* dana *tabarru'* langsung pada periode penutupan akhir tahun. Peserta yang termasuk dalam kategori pertama adalah : 1) peserta yang telah habis pinjaman pembiayaannya yang secara otomatis kepesertaannya juga jatuh tempo dan insentif di atas Rp. 25.000,-; 2) peserta yang meningkatkan plafon pembiayaan sebelum jatuh tempo sehingga periode kepesertaan diperpanjang dan insentif di atas Rp. 25.000,-.

Kategori Kedua : Peserta yang mendapatkan insentif *surplus* dana *tabarru'*, namun ditunda pada periode penutupan asuransi tahun berikutnya. Peserta yang termasuk kategori kedua adalah peserta yang meningkatkan plafon pembiayaan sebelum jatuh tempo dan periode kepesertaan diperpanjang, namun insentif *surplus* yang didapat di bawah Rp. 25.000,-.

Kategori Ketiga : Peserta yang mendapatkan insentif *surplus* dana *tabarru'*, namun insentif *surplus* dihibahkan kembali ke dalam dana *tabarru'*. Peserta yang termasuk kategori ini adalah Peserta yang tidak meningkatkan plafon pembiayaan sampai jatuh tempo yang secara otomatis periode penutupan asuransinya tidak diperpanjang, dan insentif *surplus* yang didapat di bawah Rp. 25.000,-.

Kategori Keempat : Peserta yang tidak mendapatkan insentif *surplus* dana *tabarru'*. Peserta yang termasuk kategori ini adalah : 1) Peserta yang sedang dalam proses pengajuan manfaat klaim pembiayaan; 2) Peserta yang membatalkan kepesertaan asuransi, yaitu peserta asuransi jiwa pembiayaan yang melunasi sisa pembiayaannya sebelum jatuh tempo; dan 3) Peserta yang meningkatkan plafon pembiayaan di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Baturaja, namun tidak melakukan pepanjangan kepesertaan asuransi jiwa Askrida Syariah. Sehingga dalam hal ini pengelola menyimpulkan bahwa peserta membatalkan kepesertaannya.

Mekanisme Pinjaman (*Qardhul Hasan*) Defisit Dana *Tabarru'*

M. Ade Hidayat menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 12 Huruf B Polis Asuransi Kreasi Syariah, PT. Asuransi Bangun Askrida Unit Syariah mengatur masalah *Defisit Underwriting* dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Pengelola akan menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *qardh* (pinjaman), dimana pinjaman ini bukan untuk membuat menjadi surplus dana *tabarru'* melainkan sebagai bantuan “*cash flow*” agar kewajiban tidak berkurang; dan 2) Pengembalian dana *qardh* kepada Pengelola ditutup dari *Surplus* Dana *Tabarru'*.

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan perusahaan wajib menanggulangi kekurangan dana *tabarru'* dalam bentuk pinjaman (*qardh*). Namun pada saat pengembalian pinjaman (*qardh*) tidak dibebankan membayar jasa apapun melainkan hanya pokok dari *qardh*

itu sendiri. Karena memang pinjaman tersebut didasarkan untuk tujuan menolong peserta yang terkena musibah, sehingga dinamakan *qardhul hasan*. Akan tetapi perlu dijelaskan juga bahwa pinjaman tersebut harus tetap dikembalikan kepada Pengelola Dana *Tabarru'* menggunakan *surplus dana tabarru'* di periode yang akan datang.

Inilah yang membedakan konsep asuransi syariah dan asuransi konvensional dimana dalam asuransi syariah mekanisme pinjaman menjadi tanggung jawab pengelola untuk menanggungnya sementara. Namun pinjaman tetaplah pinjaman yang harus dikembalikan kepada yang menanggungnya dalam hal ini Perusahaan Asuransi melalui *surplus* dana *tabarru'* di periode berikutnya. Sistem yang sangat menjunjung tinggi kebersamaan di antara sesama peserta meskipun tidak saling mengenal satu sama lain namun visinya dapat disatukan melalui akad *tabarru'*.

Kesimpulan

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan beberapa hal. **Pertama**, Mekanisme Kepesertaan Asuransi Jiwa Syariah dilakukan bersamaan dengan Proses Pemberian Fasilitas Pembiayaan *Murabahah* di Bank Sumsel Babel Cabang Baturaja melalui perpaduan akad *tabarru'* dan akad *wakalah bil ujah*. **Kedua**, Pengelolaan Dana *Tabarru'* Asuransi Jiwa Syariah PT. Asuransi Bangun Askrida Unit Syariah Palembang menggunakan mekanisme produk asuransi dengan unsur non tabungan yang memisahkan dana kontribusi menjadi dua bagian, yaitu 42,5% untuk ujah pengelola, dan 57,5% untuk investasi dana *tabarru'* sesuai kesepakatan yang tertuang dalam Polis Asuransi Kreasi Syariah. **Ketiga**, dalam hal pengelolaan *dana tabarru'* menjadi *surplus* maka dapat didistribusikan ke dalam tiga bagian, yaitu 30% untuk Perusahaan Pengelola, 30% untuk cadangan dana *tabarru'*, dan 40% untuk peserta. Namun pendistribusian ini dapat direalisasikan jika pencapaian rasio tingkat solvabilitas dana *tabarru'* di atas 30%. Adapun dalam hal pengelolaan investasi dana *tabarru'* menjadi *defisit*, maka Perusahaan Asuransi wajib menanggung kekurangan dana *tabarru'* dalam bentuk pinjaman (*qardh*).

Secara teori, apa yang menjadi ketentuan tertulis dalam Polis Asuransi Kreasi Syariah, mulai dari proses penutupan sampai mekanisme bagi hasil *surplus underwriting* dan mekanisme pinjaman *defisit underwriting*, telah sesuai dengan sumber hukum di atasnya yaitu Peraturan Menteri Keuangan dan Fatwa DSN-MUI. Artinya dari segi materil sudah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun dari segi pelaksanaannya, masih terdapat kelemahan formil yang harus diperbaiki, seperti kurangnya sosialisasi dan penyampaian langsung kepada para peserta asuransi jiwa syariah, dalam hal ini debitur pembiayaan *murabahah* Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Baturaja perihal ketentuan Dana *Tabarru'* dan Laporan Surplus/Defisit Dana *Tabarru'*. Permasalahan ini diakibatkan oleh kurangnya sinergi antara Perusahaan Asuransi sebagai pengelola dan Bank sebagai wakil dari debitur yang menjadi Peserta Asuransi Jiwa Syariah. Idealnya Bank Syariah dan Perusahaan Asuransi memberikan sosialisasi kepada debitur mengenai Ketentuan Asuransi Jiwa Syariah yang tertuang dalam Polis Asuransi.

Bank Sumsel Babel Unit Syariah dan PT. Asuransi Bangun Askrida Unit Syariah sebaiknya merumuskan redaksional baru dengan menggantikan istilah "*insentif surplus dana tabarru'*" dalam polis asuransi menjadi istilah "**apresiasi**" untuk menjaga nilai-nilai syariah

dalam implementasinya. Sebab kata “insentif *surplus*” seolah berlawanan dengan kata “*hibah*”, dimana seharusnya peserta ikhlas dalam tolong menolong bukan berharap insentif *surplus*..

Daftar Pustaka

- Algoud, Latifa M. dan Mervyn K. Lewis, Penerjemah : Burhan Wirasubrata, *Pebankan Syariah, Prinsip Praktek Prospek*, Jakarta, Serambi, 2001
- Ali, AM. Hasan, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan Analisis, Historis, Teoretis & Praktis*, Jakarta, Prenada Media, 2005
- Anwar, Khoiril, *Asuransi Syariah, Halal, dan Maslahat*, Solo, Tiga Serangkai, 2007
- Anwar, Syamsul, *Asuransi Dalam Pandangan Islam*, Yogyakarta, Lemilit UNI Sunan Kalijaga, 2006
- Dewi, Gemala dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2005
- Djamil, Faturrahman, *Hukum Perjanjian Syariah*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
- Hasan, Nurul Ichsan, *Pengantar Asuransi Syariah*, Jakarta, Gaung Persada, 2014
- [Http://keuangansyariah.mysharing.co/juli-2015-kontribusi-asuransi-syariah-tumbuh-15/](http://keuangansyariah.mysharing.co/juli-2015-kontribusi-asuransi-syariah-tumbuh-15/)
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta, Kencana, 2012
- Mas'adi Ghufroon A., *Fiqh Muamalah Konstektual, Cet. 1*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normative dan Empiris*", Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.10/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 Tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah
- Poerwadarminta, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2003
- Polis Asuransi Kreasi Syariah PT. Asuransi Bangun Askrida Unit Syariah
- Puspa, Yan Pramudya, *Kamus Hukum*, Semarang, Aneka Cipta, 1977
- Subekti, R., *Aneka Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian
- Wirnyaningih dkk., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2005
- Wizarah al-Awqaf wa al-Su'un al-Islamiyah, *al-Mausu'ah al-fiqhiyyah - Juz 10*, Kuwait: Zat al-Salasil, 1407H/1986